

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jasa Titip Beli Barang *Online* Yang dilakukan di Akun Instagram @ayokakjastip yaitu sebagai *wakil* konsumen dalam pembelian barang, setelah adanya pemesanan diawal dan melakukan pembayaran. Penentuan upah yang diambil sesuai dengan kuantitas, kualitas barang dan jarak tempuh, dan penentuan upah yang memasukkan upah ke dalam harga barang.
2. Tinjauan Hukum Islam *Wakalah Bil Ujroh* Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang *Online* di Akun Instagram @Ayokakjastip yaitu Bahwa praktik transaksi *wakalah bil ujroh* pada penentuan upah yang diambil berdasarkan dihitungnya jangka jauhnya lokasi tersebut dan kuantitas dan kualitas barang, sudah sesuai terpenuhi ke dalam ketentuan *ujroh* menurut fatwa DSN MUI yaitu *ujroh* yang diambil oleh penyedia jasa titip diketahui secara jelas dalam

kuantitas dan kualitas oleh pihak yang melakukan akad dan pada penentuan upah dengan memasukkan tarif jasa atau upah ke dalam harga barang belum terpenuhi ke dalam ketentuan *ujroh* karena kuantitas atau kualitas *ujroh* tidak dijelaskan secara rinci besaran upah yang diambil oleh penyedia jasa titip.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Saran bagi masyarakat muslim untuk lebih hati-hati dan memperhatikan dalam melakukan transaksi jasa titip beli barang *online* yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Saran bagi penyedia jasa titip beli barang *online* @ayokakjastip dan penyedia jasa titip yang lainnya dalam menerapkan ketentuan upah yang memasukkan upah ke dalam harga barang tanpa memberitahu mengenai harga asli pokok barang dari store dan upah yang diambil oleh penyedia jasa titip, untuk melakukan transparansi dan jujur kepada konsumen dalam melakukan kegiatan muamalah agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertransaksi.

3. Saran bagi konsumen jasa titip, untuk memperhatikan dan melihat sistem yang diterapkan ini sudah sesuai atau belum dalam syariat Islam. Dan konsumen harus meminta kejelasan kepada penyedia jasa mengenai harga pokok asli barang dari store dan besaran upah yang diambilnya.